



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi hak asuh anak antara:

Margiyanto Bin Karno, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jaga VII, Kelurahan Mapanget (dirumah Kel. Margiyanto), Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Rohimah Binti Sarwan, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga VII, Kelurahan Mapanget (dirumah Kel. Verawati), Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, disebut sebagai sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 21 September 2000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 337/04/X/2000 tertanggal 21 September 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Desa Gandasari Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo setelah itu sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal sesuai alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Fiqri Budi Utomo (Laki-laki) berumur 16 tahun dan Rofik Mohamad Ilham (Laki-laki) berumur 6 tahun, Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran pertengahan tahun 2019 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - Bahwa Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon telah turun dari rumah serta meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa sebab dan alasan jelas;
 - Bahwa belakangan diketahui ternyata Termohon telah melakukan Pernikahan dengan pria lain sekitaran bulan September 2019 tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan September 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, dan b diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dikarenakan Termohon sendiri sebagai seorang Istri dan Ibu Kandung anak-anak yang bernama Fiqri Budi Utomo (Laki-laki) berumur 16 tahun dan Rofik Mohamad Ilham (Laki-laki) berumur 6 tahun telah turun dari rumah serta melepaskan segala bentuk kewajibannya terhadap anak-anak tersebut, maka Pemohon berharap dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado agar kiranya anak-anak kandung Pemohon dengan Termohon yakni Fiqri Budi Utomo (Laki-laki) berumur 16 tahun dan Rofik Mohamad Ilham (Laki-laki) berumur 6 tahun yang masih dibawah umur berada dalam asuhan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak Kandung Pemohon yang bernama Fiqri Budi Utomo (Laki-laki) berumur 16 tahun dan Rofik Mohamad Ilham (Laki-laki) berumur 6 tahun yang masih dibawah umur berada dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/04/X/2000 tertanggal 21 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1126/Disp/2009 atas nama anak Fikri Budi Utomo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-04122017-0036 atas nama anak Rofik Mohamad Ilham yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106093006090003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon selain bukti surat, di persidangan juga mengajukan saksi-saksi. Adapun saksi-saksi tersebut menyatakan kesediaannya untuk memberikan keterangan-keterangannya tanpa ada unsur paksaan, keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Sri Utami Binti Gunadi, tempat tanggal lahir Gorontalo 10 April 1978 (42 tahun), agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mapanget, Kelurahan Mapanget Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Saksi adalah teman kerja Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fiqri Budi Utomo (Laki-laki) berumur 16 tahun dan Rofik Mohamad Ilham (Laki-laki) berumur 6 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 Termohon pamit pergi akan tetapi pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah 4 bulan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan 2 orang anak Pemohon tepatnya bulan Juli 2020, Termohon mendatangi Pemohon menyatakan sudah tidak suka dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Pemohon dan sudah cocok dengan laki-laki pilihannya yang bernama Sanjaya;

- Bahwa menurut penyampaian Termohon pada saat mendatangi Pemohon, Termohon sedang hamil 1 bulan dengan laki-laki Sanjaya;
- Bahwa sekarang ini perkiraan usia kandungan Termohon sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Termohon mengetahui adanya persidangan perceraian ini, justru Termohon yang meminta untu segera diceraikan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah memediasi pada bulan Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon berkeras minta cerai;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat Pemohon agar kembali hidup rukun dan Pemohon berupaya untuk mencari Termohon, namun Pemohon sekarang sudah tidak mau lagi;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut selama ini dididik dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak layak kelakuannya untuk membesarkan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon layak untuk mengasuh dan mendidik kedua anak mereka karena Pemohon selama ini telah terbukti bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan anaknya dan Pemohon berakhlak baik dan taat menjalankan sholat lima waktu di Masjid;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai pedang sayur keliling yang seprofesi dengan saksi, mempunyai penghasilan seharusnya kurang lebih Rp. 150.000,- dan cukup untuk menghidupi diri Pemohon dan kedua orang anaknya;

2. Sulasman Bin Karno, tempat tanggal lahir Gorontalo 29 Oktober 1986 (33 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mapanget Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Saksi adalah teman kerja

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fiqri Budi Utomo (Laki-laki) berumur 16 tahun dan Rofik Mohamad Ilham (Laki-laki) berumur 6 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 Termohon pamit pergi akan tetapi pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah 4 bulan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan 2 orang anak Pemohon tepatnya bulan Juli 2020, Termohon mendatangi Pemohon menyatakan sudah tidak suka dengan Pemohon dan sudah cocok dengan laki-laki pilihannya yang bernama Sanjaya;
- Bahwa menurut penyampaian Termohon pada saat mendatangi Pemohon, Termohon sedang hamil 1 bulan dengan laki-laki Sanjaya;
- Bahwa sekarang ini perkiraan usia kandungan Termohon sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Termohon mengetahui adanya persidangan perceraian ini, justru Termohon yang meminta untu segera diceraikan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah memediasi pada bulan Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon berkeras minta cerai;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat Pemohon agar kembali hidup rukun dan Pemohon berupaya untuk mencari Termohon, namun Pemohon sekarang sudah tidak mau lagi;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut selama ini dididik dan diasuh oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon layak untuk mengasuh dan mendidik kedua anak mereka karena Pemohon selama ini telah terbukti bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan anaknya dan Pemohon berakhlak baik dan taat menjalankan sholat lima waktu di Masjid;

Bahwa dalam persidangan anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Fiqri Budi Utomo (umur 16 tahun) memberikan keterangan-keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak Fikri Budi Utomo menyatakan belum mengerti maksud kedatangannya dipersidangan;
- Bahwa anak Fikri Budi Utomo menyatakan mengetahui Pemohon dan Termohon sedang proses persidangan perceraian;
- Bahwa anak Fikri Budi Utomo menyatakan Termohon sudah pergi meninggalkan dirinya dan adiknya serta Pemohon;
- Bahwa anak Fikri Budi Utomo menyatakan selama ini dirinya dan adiknya ikut dan tinggal dengan Pemohon, dan selama itu pula Pemohonlah yang mengasuh dan memeliharannya;
- Bahwa anak Fikri Budi Utomo menyatakan bila nanti Pemohon dan Termohon telah bercerai dirinya ingin diasuh dan dipelihara Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah sejak awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fiqri Budi Utomo (Laki-laki) berumur 16 tahun dan Rofik Mohamad Ilham (Laki-laki) berumur 6 tahun, akan tetapi pada bulan September 2019 Termohon didapati Pemohon telah bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya (perceraian dikomulasikan dengan hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon), Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan ternyata bukti-bukti Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti dipersidangan, oleh karenanya bukti-bukti diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Pemohon dengan Termohon bernama Fikri Budi Utomo telah berusia 16 tahun, maka patut untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangannya dipersidangan terkait hak asuh atas dirinya, sebagaimana yang maksud permohonan Pemohon in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P-3 dan P4, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum Pemohon dengan Termohon adalah telah dikaruniai 2 dua orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya damai-damai saja, akan tetapi pada tahun 2019 Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dengan Pemohon dan ternyata belakangan diketahui Termohon telah dengan laki-laki lain. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sejak September 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan tidak pernah kembali serta pada bulan Juli 2020 mendatangi Pemohon dan menyatakan keinginannya untuk diceraikan oleh Pemohon karena menurut pengakuannya Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain (Sanjaya) dan telah hamil 1 bulan. Sejak itu pula Pemohon sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dan tidak sanggup lagi mempertahankannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: *Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai talak, Pemohon juga memohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fiqri Budi Utomo (laki-laki) berumur 16 tahun dan Rofik Mohamad Ilham (laki-laki) berumur 6 tahun ditetap hak asuhnya kepada Pemohon karena selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tentang hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut. Oleh karena anak Fiqri Budi Utomo telah berusia 16 tahun (*mumayyis*), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan anak tersebut dipersidangan terkait maksud dan tujuan permohonan tersebut. Dan sesuai pernyataan anak Fiqri Budi Utomo dipersidangan ternyata anak tersebut lebih senang dan memilih untuk diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Oleh karena fakta dalam persidangan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak bulan September 2019 dikarenakan Termohon pergi bersama-sama dengan laki-laki lain dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi memperdulikan perkembangan kehidupan anak-anaknya. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sebagai ibu kandung dari kedua anak (Fiqri Budi Utomo dan Rofik Mohamad Ilham) tidak layak untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan selama Termohon meninggalkan anak-anaknya, Pemohonlah yang mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan hingga sekarang kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik serta anak Fiqri Budi Utomo menyatakan lebih senang diasuh oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ayah kandung dari (Fiqri Budi Utomo dan Rofik Mohamad Ilham) adalah layak mengasuh dan memelihara terhadap kedua anaknya. Hal tersebut sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang berbunyi "*anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar*" juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua*" dan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi "*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*".

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap kedua anaknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Menetapkan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Fiqri Budi Utomo (umur 16 tahun) dan Rofik Mohamad Ilham (umur 6 tahun) berada dalam asuhan Pemohon hingga kedua anak tersebut dapat hidup mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	190.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)